



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal, PROVINSI RIAU, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, PROVINSI RIAU, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pbr., tanggal 4 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 22 Desember 2017, umur 6 tahun, dan anak bernama ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 5 Juli 2021, umur 2 tahun, diserahkan kepada Penggugat (TERBANDING). Dan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak, apabila tidak dipenuhi maka hak *hadhanah* Penggugat dicabut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 September 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal yang sama yang pada pokoknya menyatakan memohon agar:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemanding/Tergugat (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak I (satu) *raji* terhadap Terbanding/Penggugat (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A;
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama ANAK 1 dan ANAK 2 ada pada Pemanding/Tergugat;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat membayar segala biaya;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 29 September 2023, selanjutnya Terbanding/Penggugat tidak memberikan jawaban atas memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2023 yang menerangkan Terbanding/Penggugat tidak menyerahkan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 September 2023, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 29 September 2023, dan ternyata Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa, permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA.PBR. tanggal 20 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat Nomor 22/PAN.W4-A/HK.2.6/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023 dan untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding untuk memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, sedangkan Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai gugat, sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya faktor ekonomi, Tergugat kurang mencukupi memberikan kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat suka mengungkit masalah masa lalu, Tergugat melakukan kekerasan dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat secara liar, sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Tergugat keluar dari kediaman bersama sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lebih berpisah, antara Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak 2 (dua) orang yang masih dibawah umur mohon ditetapkan Penggugat sebagai ibu yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan semua alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Tergugat membantah dan menolaknya dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, jika diceraiakan juga 2 (dua) orang anak Tergugat sebagai pemeliharanya, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada perinsipnya tetap pada gugatan semula, dan Tergugat atas replik Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, telah mengajukan duplik yang isinya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.6 dan telah menghadirkan 2 orang saksi. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama tentang fakta-fakta yang tertuang dalam berita acara sidang, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ini secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Drs. Mardanis., M.H., berdasarkan laporannya tanggal 31 Juli 2023 tidak berhasil mendamaikan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi kesempatan yang berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing kedua belah pihak Penggugat



dan Tergugat baik bukti tertulis maupun bukti saksi, sekalipun Tergugat/Pembanding membantah semua dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat, namun kekuatannya terletak pada pembuktian oleh masing-masing pihak, Penggugat dapat menguatkan dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang berdasarkan pengetahuannya sendiri, mengetahui kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti dan dua orang saksi, namun saksi yang diajukan Tergugat memberikan keterangan menyebutkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dengan sendirinya saksi Tergugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dengan cermat mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan telah sejalan dengan pertimbangan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian telah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

- Bahwa Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan 2 (dua) syarat/unsur, yakni adanya unsur ikatan lahir dan adanya unsur ikatan



bathin bagi suami istri;

- Bahwa apabila salah satu unsur dari perkawinan sudah tidak ada lagi/hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah itu akan sia-sia belaka, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif bagi pihak-pihak, seperti tidak bertegur sapa, tidak betah di rumah, sering meninggalkan rumah, dan pisah rumah, berbuat serong dan lain-lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus ditafsirkan secara fisik, melainkan dapat juga ditafsirkan secara bathin dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan pada posita angka 10 (sepuluh) dalam gugatannya rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumahtangga kedua belah pihak sudah pecah, sehingga kalau perkawinan seperti ini tetap dipertahankan justru mudaratnya akan lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam masalah perceraian ini sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menerapkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan amar, mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian dapat dipertahankan dan



dikuatkan;

Menimbang, bahwa masalah tuntutan Penggugat konvensi mengenai hak *hadhanah* 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 umur 6 tahun dan ANAK 2 umur 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 umur 6 (enam) tahun walaupun anak tersebut masih belum *mumayyiz*, menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat Konvensi, menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK 1 umur 6 tahun sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat Konvensi, dan sudah masuk sekolah dan anak tersebut tidak mau tinggal bersama dengan ibunya yaitu Penggugat Konvensi, karena Penggugat Konvensi pernah menjemput anak tersebut, tetapi anak tersebut tidak mau menemui ibunya dan bersembunyi dalam kamar dan tidak mau keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK 1 ditetapkan Tergugat Konvensi yang memeliharanya, karena penetapan pemeliharaan anak berdasarkan kenyamanan untuk anak tersebut, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, dengan demikian tuntutan Penggugat untuk memelihara 2 (dua) orang anak tidak dapat dikabulkan, dengan amar putusan banding mengabulkan tuntutan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan terhadap biaya kehidupan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, karena anak pertama yang bernama ANAK 1 ditetapkan Tergugat Konvensi sebagai pemeliharanya, maka yang dipertimbangkan untuk biaya hidup adalah anak kedua yang bernama ANAK 2, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 angka 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Konvensi sebagai ayah yang pekerjaannya sebagai karyawan swasta untuk menetapkan jumlah nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Konvensi untuk biaya 1 (satu) orang anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan berpatokan pada yang paling minimal untuk kebutuhan anak yang jumlahnya akan dipertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, walaupun tidak ada fakta untuk menilai besarnya penghasilan dan kemampuan Pemanding/Tergugat Konvensi tidak terbatas kepada pekerjaan dan penghasilannya saja, akan tetapi dapat pula berdasarkan fakta-fakta lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Terbanding tidak menjelaskan berapa pendapatan Pemanding/Tergugat Konvensi setiap bulannya, yang semula Tergugat Konvensi dalam gugatan Penggugat Konvensi menyebutkan Tergugat Konvensi tidak ada pekerjaan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding mengetahui pekerjaannya sebagai karyawan swasta sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa Tergugat Konvensi dan dalam surat pernyataan Tergugat Konvensi/Pemanding mencabut kuasa hukumnya, ternyata Tergugat Konvensi mempunyai pekerjaan, disamping itu dalam perkara ini Tergugat Konvensi juga mampu menggunakan jasa advokat sebanyak 3 (tiga) orang, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Pemanding dipandang layak dan patut untuk memberikan nafkah yang akan datang kepada satu orang anak yang bernama ANAK 2 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai ibu yang memeliharanya, sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun, hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Rumusan Kamar Agama, pada angka 14 yang berbunyi: "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan", maka Tergugat Konvensi/Pembanding patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding mengajukan upaya hukum banding yang dalam memori bandingnya tertanggal 27 September 2023 yang terdiri dari angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) yang intinya Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang penetapan 2 (dua) orang anak yang dipelihara Terbanding/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi tidak menanggapi apa yang disampaikan Pembanding/Tergugat Konvensi dalam memori banding dengan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, keberatan Pembanding tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan reconvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam konvensi ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pbr., dengan perbaikan, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Reconvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dalam jawabannya dan dalam memori bandingnya mohon ditetapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk memelihara 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, karena ibunya yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tidak layak untuk memeliharanya karena selalu berkata kasar dan sering berkata-kata yang kotor kepada anak



tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa sebagaimana apa yang diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan bahwa anak yang bernama ANAK 1 sekarang ini tinggal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sudah disekolahkan, sedangkan anak tersebut tidak bersedia tinggal bersama dengan ibunya, sebagaimana penah ibunya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menjemput anak tersebut namun dia lari dan sembunyi dalam kamar dan tidak mau menemui ibunya;

Menimbang, bahwa walaupun anak yang bernama ANAK 1 belum *mamayyiz* yang seharusnya sebagai yang berhak untuk memeliharanya adalah ibunya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), akan tetapi dalam hal ini karena anak tersebut tidak mau tinggal bersama ibunya dan nyaman tinggal dengan ayahnya yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat yang berhak untuk memeliharanya adalah ayahnya yaitu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena pertimbangannya untuk kepentingan anak, dan anak telah merasa nyaman tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rekonvensi ini mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian dan menolak sebagian yang lain dan selebihnya, yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pbr., tanggal 4 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Shafar* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemelihara anak bernama ANAK 2, laki-laki, umur 2 (dua) tahun, dan Penggugat Konvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, apabila tidak dipenuhi maka hak *hadhanah* Penggugat Konvensi dicabut;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Konvensi nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 2, laki-laki, umur 2 (dua) tahun, minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau setelah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemelihara anak yang bernama ANAK 1, umur 6 (enam) tahun, dan Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, apabila tidak dipenuhi maka hak *hadhanah* Tergugat dicabut;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh kami., **Drs. H. Lefni. MD, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Usman, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 70/Pdt.G/2023/PTA.PBR., tanggal 20 Oktober 2023 dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hanifah Anom, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Hakim Anggota:

Ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Lefni. MD, M.H.



Ttd

Dr. H. M. Zakaria., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hanifah Anom,S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 14 Nopember 2023

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru